



PUTUSAN

NOMOR : 39-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMAD YASIK  
Pangkat / Nrp : Serda / 600666  
Jabatan : Babinsa Koramil 0901-03 Loa Janan Ilir  
Kesatuan : Kodim 0901 / Samarinda  
Tempat tanggal lahir : Mojokerto, 10 Juli 1966  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan/Suku : Indonesia  
A g a m a : I s l a m  
Alamat tempat tinggal : Jl. Pembangunan Rt. 30 No. 109 Desa Loa Janan Kec. Loa Janan Ulu Kab. Kukar Kaltim.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan Nomor : Sdak/70/K/AD/I-07/IX/2014 tanggal 14 Oktober 2014, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 23.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di rumah Sdr. Bondan Winardi yang beralamat di Desa Loa Janan Ulu Jl. Al Mubasirot Rt.30 Kec. Loa Janan Kukar Kaltim, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

Alternatif Pertama :

“Insubordinasi dengan tindakan nyata yang mengakibatkan luka”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa M. Yasik masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1986 di Rindam VI/Tpr Banjarmasin kemudian ditugaskan di Yonif 612/Modang, kemudian pada tahun 1987 di BP kan ke Yonif 611/Awl, dan pada tahun 1987-1989 dan tahun 1997 melaksanakan tugas operasi ke Timor Timur selanjutnya pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VI/Tpr Banjarmasin kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Subbabinsa pada tahun 2009 di Rindam VI/Tpr pada saat kejadian ini Terdakwa masih berdinan aktif di Kodim 0901/Samarinda dengan pangkat Serda NRP 600666.

/ b. Bahwa...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 Terdakwa dimintai tolong oleh warga bersama dengan tokoh masyarakat (Bpk. Mawardi) dan tokoh agama (Bpk. Irfan) untuk membantu menyelesaikan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-1 (Serka Bramiana Apri Yudha) terhadap mertuanya (Bpk. Suwito Karni) dan masalah tersebut agar diselesaikan secara kekeluargaan.
- c. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 Terdakwa ditelpon oleh Bpk. Mawardi yang menjelaskan kalau Saksi-1 sudah berada di rumahnya, kemudian Terdakwa datang ke rumah Bpk. Mawardi untuk membahas rencana Bpk. Mawardi yang akan memanggil Saksi-1 dan membawanya ke rumah Bpk. Mawardi, namun Terdakwa mengatakan kalau Saksi-1 tidak usah dibawa ke rumah Bpk. Mawardi, tetapi akan Terdakwa bawa ke rumah Sdr. Bondan Winardi (Saksi-3) selaku Ketua RT dan Bpk. Mawardi pun menyetujuinya, kemudian Terdakwa pamitan kepada Bpk. Mawardi untuk pergi ke rumah Saksi-1.
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 seorang diri dengan mengenakan pakaian preman ditutupi jaket berwarna hitam dengan mengendarai SPM merk Honda Supra, setibanya di rumah Saksi-1, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 yang masih mengenakan pakaian PDL dan istrinya, kemudian Terdakwa menjelaskan maksud kedatangannya yaitu untuk mengajak Saksi-1 ke rumah Saksi-3, kemudian Saksi-1 mengatakan iya, lalu mengambil Kopel lengkap dengan sangkur dan pistol, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa pamitan kepada Saksi-2 (Sdri. Yani Indra Suryani istri Saksi-1) dan Terdakwa mengatakan, "permisi bu saya mengajak bapaknya ke rumah Pak RT sebentar", lalu dijawab oleh Saksi-2. "iya om", kemudian tanpa curiga Saksi-1 mendatangi rumah Saksi-3 dengan dibonceng SPM oleh Terdakwa, namun setibanya di rumah Saksi-3 ternyata lampu rumah milik Saksi-3 sudah gelap, kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi-3 selanjutnya pintu dibuka oleh istri Saksi-3, lalu Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-3 setelah itu istri Saksi-3 menjelaskan kalau Saksi-3 sudah tidur dan berjanji akan membangunkan Saksi-3.
- e. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dipersilahkan masuk oleh Saksi-3, kemudian Saksi-3 menanyakan keperluan Terdakwa dan Saksi-1 datang ke rumah Saksi-3, lalu Terdakwa menjelaskan kalau kedatangannya ke rumah Saksi-3 adalah akan menyelesaikan urusan yang kemarin dan Saksi-3 mengajak untuk menyelesaikan masalahnya secara baik-baik.
- f. Bahwa kemudian Terdakwa melaporkan kepada Saksi-3 selaku Ketua RT.30 dan dihadapan Saksi-3, Terdakwa berusaha mengingatkan dan menasehati Saksi-1 untuk tidak lagi melakukan pemukulan terhadap mertuanya (Serma Purn Suwito Karni) yang pernah dilakukan pada tanggal 19 Desember 2013, kemudian Saksi-1 membela diri dengan mengatakan kalau Saksi-1 tidak pernah melakukan pemukulan terhadap mertua Saksi-1, lalu Saksi-1 menjelaskan kejadian yang sebenarnya yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 telah terjadi keributan antara Saksi-2 dengan orang tua kandungnya (Bpk. Purn. Suwito Karni) dan Ibu tirinya (Ibu Sudarmi) serta adik tirinya (Sdr. Bayu dan Sdri. Ayu) di rumah Bpk. Suwito, pada saat itu Saksi-2 bertengkar mulut dengan ibu tirinya dan adik-adik tirinya, kemudian Saksi-1 melakukan tindakan hanya sebatas meleraikan saja, lalu Saksi-1

/ mengatakan...

mengatakan kalau Terdakwa jangan mencampuri urusan rumah tangga Saksi-1, kemudian Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak ikut campur masalah keluarga Saksi-1 dan tidak usil dengan masalah rumah tangga Saksi-1, Terdakwa juga menjelaskan kalau Pak Suwito Karni adalah mertua Saksi-1 dan pada tahun 1986 Pak Suwito Karni adalah Komandan Terdakwa dan sekarang menjadi tokoh masyarakat disini, lalu kenapa Saksi-1 sering memukul Pak Suwito Karni jika ada masalah, apa tidak bisa diselesaikan baik-baik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa karena suasana antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah agak memanas kemudian Saksi-3 berusaha untuk menengahi permasalahannya dengan mengatakan kalau yang dikatakan Terdakwa adalah benar, namun Saksi-1 tidak menghiraukan dan tidak mendengarkan apa yang dikatakan Saksi-3, sehingga Terdakwa melakukan penyikutan kepada Saksi-1 dan mengenai tangan kanan Saksi-1 dengan tujuan memberi isyarat / kode agar Saksi-1 mendengarkan pembicaraan Saksi-3, namun Saksi-1 tidak terima atas perlakuan Terdakwa, sehingga Saksi-1 marah lalu membalikan badan kemudian memukul Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membalas dengan melakukan pemukulan kepada Saksi-1 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bergulat saling pukul dengan tangan kosong di atas sofa di ruang tamu rumah Saksi-3.

- h Bahwa pada saat Saksi-1 dan Terdakwa saling pukul, Saksi-3 merasa ketakutan sehingga Saksi-3 berlari ke luar rumah dengan maksud untuk meminta tolong kepada warga yang sedang berada di Pos Ronda untuk melerai keributan antara Saksi-1 dengan Terdakwa, dan bertepatan dengan itu Saksi-5 (Peltu Suwito) sedang melintas di depan rumah Saksi-3 dengan maksud akan pergi ke pos ronda, sehingga Saksi-5 mengetahui Saksi-3 meminta tolong akhirnya Saksi-5 segera masuk ke dalam rumah Saksi-3 untuk melerai kerelahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa, namun Saksi-5 (Peltu Suwito) ternyata juga ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan serta menendang Saksi-1 dengan menggunakan kaki secara berkali-kali, dan Saksi-1 tidak melakukan perlawanan hanya menghindar saja kemudian Terdakwa dan Saksi-5 melucuti kopel rim yang Saksi-1 kenakan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi-5 dan Terdakwa bertepatan dengan Saksi-3 kembali masuk ke dalam rumahnya sehingga Saksi-3 melihat perbuatan yang dilakukan Saksi-5 yang pada saat itu sedang memegang dan menarik badan Saksi-1 lalu mengambil pistol air soft gun dan sebuah sangkur dari badan Saksi-1 tidak lama kemudian beberapa warga datang ke rumah Saksi-3 yaitu Sdr. Kaswadi Sdr. Legimin, Sdr. Mawardi namun yang berani masuk ke dalam rumah Saksi-3 hanya Sdr. Kaswadi sedangkan hanya berdiam di teras rumah Saksi-3 saja.
- i Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 adalah berpangkat Sersan Kepala sedangkan Terdakwa berpangkat Sersan Dua sehingga dari kepangkatan Saksi-1 adalah atasan dari Terdakwa.
- j Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar berwarna merah pada pipi kiri diameter 5 cm, luka terbuka sedalam kulit di bibir kiri ukuran 1x1 cm, luka memar di dada kiri ukuran diameter 5x3 cm berbentuk lonjong dan luka memar di bawah telinga kanan dan kiri ukuran diameter 8 cm berbentuk lonjong sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 02/I/2014 tanggal 22 Februari 2014 dari Detasemen Kesehatan Wilayah 06.04.01 Rumah Sakit Tingkat IV 06.07.01 atas nama Serka Bramaniana Apri Yudha NRP 21010161660479.

/ Alternatif...

Alternatif Kedua :

Barang siapa melakukan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa M. Yasik masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1986 di Rindam VI/Tpr Banjarmasin kemudian ditugaskan di Yonif 612/Modang, kemudian pada tahun 1987 di BP kan ke Yonif 611/Awl, dan pada tahun 1987-1989 dan tahun 1997 melaksanakan tugas operasi ke Timor Timur selanjutnya pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VI/Tpr Banjarmasin kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Subabinsa pada tahun 2009 di Rindam VI/Tpr pada saat kejadian ini Terdakwa masih berdinast aktif di Kodim 0901/Samarinda dengan pangkat Serda NRP 600666.
- b Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 Terdakwa dimintai tolong oleh warga bersama dengan tokoh masyarakat (Bpk. Mawardi) dan tokoh agama (Bpk.Irfan) untuk membantu menyelesaikan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-1 (Serka Bramiana Apri Yudha)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhadap mertuanya (Bpk. Suwito Karni) dan masalah tersebut agar diselesaikan secara  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- c. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 Terdakwa ditelpon oleh Bpk. Mawardi yang menjelaskan kalau Saksi-1 sudah berada di rumahnya, kemudian Terdakwa datang ke rumah Bpk. Mawardi untuk membahas rencana Bpk Mawardi yang akan memanggil Saksi-1 dan membawanya ke rumah Bpk. Mawardi, namun Terdakwa mengatakan kalau Saksi-1 tidak usah dibawa ke rumah Bpk. Mawardi, tetapi akan Terdakwa bawa ke rumah Sdr. Bondan Winardi (Saksi-3) selaku Ketua RT dan Bpk Mawardi-pun menyetujuinya, kemudian Terdakwa pamitan kepada Bpk. Mawardi untuk pergi ke rumah Saksi-1.
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 seorang diri dengan mengenakan pakaian preman ditutupi jaket berwarna hitam dengan mengendarai SPM merk Honda Supra, setibanya di rumah Saksi-1, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 yang masih mengenakan pakaian PDL dan istrinya, kemudian Terdakwa menjelaskan maksud kedatangannya yaitu untuk mengajak Saksi-1 ke rumah Saksi-3, kemudian Saksi-1 mengatakan iya, lalu mengambil Kopel lengkap dengan sangkur dan pistol, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa pamitan kepada Saksi-2 (Sdri. Yani Indra Suryani istri Saksi-1) dan Terdakwa mengatakan, "permisi bu saya mengajak bapaknya ke rumah Pak RT sebentar", lalu dijawab oleh Saksi-2. "iya om", kemudian tanpa curiga Saksi-1 mendatangi rumah Saksi-3 dengan dibonceng SPM oleh Terdakwa, namun setibanya di rumah Saksi-3 ternyata lampu rumah milik Saksi-3 sudah gelap, kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi-3 selanjutnya pintu dibuka oleh istri Saksi-3, lalu Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-3 setelah itu istri Saksi-3 menjelaskan kalau Saksi-3 sudah tidur dan berjanji akan membangunkan Saksi-3.
- e. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dipersilahkan masuk oleh Saksi-3, kemudian Saksi-3 menanyakan keperluan Terdakwa dan Saksi-1 datang ke rumah Saksi-3, lalu Terdakwa menjelaskan kalau kedatangannya ke rumah Saksi-3 adalah akan menyelesaikan urusan yang kemarin dan Saksi-3 mengajak untuk menyelesaikan masalahnya secara baik-baik.

/ f. Bahwa...

- f. Bahwa kemudian Terdakwa melaporkan kepada Saksi-3 selaku Ketua RT.30 dan dihadapan Saksi-3, Terdakwa berusaha mengingatkan dan menasehati Saksi-1 untuk tidak lagi melakukan pemukulan terhadap mertuanya (Serma Purn Suwito Karni) yang pernah dilakukan pada tanggal 19 Desember 2013, kemudian Saksi-1 membela diri dengan mengatakan kalau Saksi-1 tidak pernah melakukan pemukulan terhadap mertua Saksi-1, lalu Saksi-1 menjelaskan kejadian yang sebenarnya yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 telah terjadi keributan antara Saksi-2 dengan orang tua kandungnya (Bpk purn. Suwito Karni) dan Ibu tirinya (Ibu Sudarmi) serta adik tirinya (Sdr. Bayu dan Sdri. Ayu) di rumah Bpk. Suwito, pada saat itu Saksi-2 bertengkar mulut dengan ibu tirinya dan adik-adik tirinya, kemudian Saksi-1 melakukan tindakan hanya sebatas meleraikan saja, lalu Saksi-1 mengatakan kalau Terdakwa jangan mencampuri urusan rumah tangga Saksi-1, kemudian Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak ikut campur masalah keluarga Saksi-1 dan tidak usil dengan masalah rumah tangga Saksi-1, Terdakwa juga menjelaskan kalau Pak Suwito Karni adalah mertua Saksi-1 dan pada tahun 1986 Pak Suwito Karni adalah Komandan Terdakwa dan sekarang menjadi tokoh masyarakat disini, lalu kenapa Saksi-1 sering memukul Pak Suwito Karni jika ada masalah, apa tidak bisa diselesaikan baik-baik.
- g. Bahwa karena suasana antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah agak memanas kemudian Saksi-3 berusaha untuk menengahi permasalahannya dengan mengatakan kalau yang dikatakan Terdakwa adalah benar, namun Saksi-1 tidak menghiraukan dan tidak mendengarkan apa yang dikatakan Saksi-3, sehingga Terdakwa melakukan penyikutan kepada Saksi-1 dan mengenai tangan kanan Saksi-1 dengan tujuan memberi isyarat/kode agar Saksi-1 mendengarkan pembicaraan Saksi-3, namun Saksi-1 tidak terima atas perlakuan Terdakwa, sehingga Saksi-1 marah lalu membalikan badan kemudian memukul Terdakwa, selanjutnya Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membalas dengan melakukan pemukulan kepada Saksi-1 kemudian Terdakwa dan Saksi-1  
perbuatan mahkamahagung.go.id  
perbuatan yang dilakukan dengan tangan kosong di atas sofa di ruang tamu rumah Saksi-3.

- h. Bahwa pada saat Saksi-1 dan Terdakwa saling pukul, Saksi-3 merasa ketakutan sehingga Saksi-3 berlari keluar rumah dengan maksud untuk meminta tolong kepada warga yang sedang berada di Pos Ronda untuk meleraikan keributan antara Saksi-1 dengan Terdakwa, dan bertepatan dengan itu Saksi-5 (Peltu Suwito) sedang melintas di depan rumah Saksi-3 dengan maksud akan pergi ke pos ronda, sehingga Saksi-5 mengetahui Saksi-3 meminta tolong akhirnya Saksi-5 segera masuk ke dalam rumah Saksi-3 untuk meleraikan keributan antara Saksi-1 dengan Terdakwa, namun Saksi-5 (Peltu Suwito) ternyata juga ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalakan serta menendang Saksi-1 dengan menggunakan kaki secara berkali-kali, dan Saksi-1 tidak melakukan perlawanan hanya menghindar saja kemudian Terdakwa dan Saksi-5 melucuti kopel rim yang Saksi-1 kenakan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi-5 dan Terdakwa bertepatan dengan Saksi-3 kembali masuk ke dalam rumahnya sehingga Saksi-3 melihat perbuatan yang dilakukan Saksi-5 yang pada saat itu sedang memegang dan menarik badan Saksi-1 lalu mengambil pistol air soft gun dan sebuah sangkur dari badan Saksi-1 tidak lama kemudian beberapa warga datang ke rumah

/ Saksi-3...

Saksi-3 yaitu Sdr. Kaswadi Sdr. Legimin, Sdr. Mawardi namun yang berani masuk ke dalam rumah Saksi-3 hanya Sdr. Kaswadi sedangkan hanya berdiam di teras rumah Saksi-3 saja.

- i. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar berwarna merah pada pipi kiri diameter 5 cm, luka terbuka sedalam kulit di bibir kiri ukuran 1x1 cm, luka memar di dada kiri ukuran diameter 5x3 cm berbentuk lonjong dan luka memar di bawah telinga kanan dan kiri ukuran diameter 8 cm berbentuk lonjong sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 02/I/2014 tanggal 22 Februari 2014 dari Detasemen Kesehatan Wilayah 06.04.01 Rumah Sakit Tingkat IV 06.07.01 atas nama Serka Bramaniana Apri Yudha NRP 21010161660479.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Alternatif Pertama : Pasal 106 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM.

Alternatif Kedua : Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 18 Nopember 2014 pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Insubordinasi dengan tindakan nyata ”. Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 106 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :  
Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
- c. Mohon barang bukti berupa surat :  
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 02/I/2014 tanggal 22 Februari 2014 dari Detasemen Kesehatan Wilayah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

06.04.01 Rumah Sakit Tingkat IV 06.07.01 atas nama Serka Bramianiana Apri Yudha Nrp.21010161660479

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.-, (sepuluh ribu rupiah).

- Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 79-K/PM I-07/AD/X/2014 tanggal 10 Desember 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhamad Yasik Serda Nrp.600666, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Penganiayaan".
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.  
/ c. Menetapkan...
  - c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :  
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 02/I/2014 tanggal 22 Februari 2014 dari Detasemen Kesehatan Wilayah 06.04.01 Rumah Sakit Tingkat IV 06.07.01 atas nama Serka Bramianiana Apri Yudha Nrp.21010161660479  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).
2. Akte Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : APB/79/PM.I-07/AD/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Februari 2015 dan Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Gapban/ /I-07/II/2015 tanggal 11 Februari 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada tanggal 17 Desember 2014 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 79-K/PM I-07/AD/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa terungkap fakta-fakta dan kronologis peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 Terdakwa dimintai tolong oleh warga bersama dengan tokoh masyarakat (Bpk. Mawardi) dan tokoh agama (Bpk. Irfan) untuk membantu menyelesaikan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Saksi I (Serka Bramianiana Apri Yudha) terhadap mertuanya (Bpk. Suwito Karni) agar masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 Terdakwa ditelepon oleh Bpk. Mawardi yang menjelaskan kalau Saksi I sudah berada di rumahnya, kemudian Terdakwa datang ke rumah Bpk. Mawardi untuk membahas rencana Bpk. Mawardi untuk memanggil Saksi I dan membawanya ke rumah Bpk. Mawardi, namun Terdakwa mengatakan kalau Saksi I tidak usah dibawa ke rumah Bpk. Mawardi, tetapi akan Terdakwa bawa ke rumah Sdr. Bondan Winardi (Saksi III) selaku ketua RT dan Bpk. Mawardi pun menyetujuinya, kemudian Terdakwa pamitan untuk pergi ke rumah Saksi I.
- Bahwa pada hari senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 23.00 wita Terdakwa datang ke rumah Saksi I seorang diri dengan mengenakan pakaian preman ditutupi jaket berwarna hitam dengan mengendarai SPM merk Honda Supra, setibanya di rumah Saksi I, Terdakwa bertemu dengan Saksi I yang masih mengenakan pakaian PDL dan istrinya, kemudian Terdakwa menjelaskan maksud

/kedatangannya...

kedatangannya yaitu untuk mengajak Saksi I ke rumah Saksi III, kemudian Saksi I mengatakan iya, lalu mengambil kopel lengkap dengan sangkur dan pistol, kemudian Saksi I dan Terdakwa pamitan kepada Saksi II (Sdri. Yani Indra Suryani istri Saksi I) dan Terdakwa mengatakan "Permisi bu saya mengajak bapaknya ke rumah Pak. RT sebentar", lalu dijawab Saksi II "Iya om", kemudian Saksi I mendatangi rumah Saksi III dengan dibonceng SPM oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi III selanjutnya pintu dibuka oleh istri Saksi III, lalu Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi III setelah itu istri Saksi III membangunkan Saksi III.

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi I dipersilakan masuk oleh Saksi III, kemudian Saksi III menanyakan keperluan Terdakwa dan Saksi I datang ke rumah Saksi III, lalu Terdakwa menjelaskan kalau kedatangannya ke rumah Saksi III adalah akan menyelesaikan urusan yang kemarin "Pemukulan yang dilakukan Saksi I terhadap mertuanya (Bpk. Suwito Karni)" dan mengajak untuk menyelesaikan masalahnya secara baik-baik.
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha mengingatkan dan menasehati Saksi I untuk tidak lagi melakukan pemukulan terhadap mertuanya (Bpk. Suwito Karni) yang pernah dilakukan pada tanggal 19 Desember 2013, namun Saksi I tidak mengakuinya dengan mengatakan kalau Saksi I tidak pernah melakukan pemukulan terhadap mertua Saksi I.
- Bahwa Saksi I menjelaskan kejadian yang sebenarnya yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 telah terjadi keributan antara Saksi II dengan orang tua kandungnya dan ibu tirinya serta adik tirinya di rumah Bpk. Suwito Karni, pada saat itu Saksi II bertengkar mulut dengan ibu tirinya dan adik tirinya, kemudian Saksi I melakukan tindakan hanya sebatas melerai saja, lalu Saksi I mengatakan kalau Terdakwa jangan mencampuri urusan rumah tangga Saksi I, kemudian Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak ikut campur masalah keluarga Saksi I dan tidak usil dengan masalah rumah tangga Saksi I, Terdakwa juga menjelaskan kalau Bpk. Suwito Karni adalah mertua Saksi I dan pada tahun 1986 Bpk. Suwito Karni adalah Komandan Terdakwa dan sekarang menjadi tokoh masyarakat di sini, lalu kenapa Saksi I sering memukul Bpk. Suwito Karni kalau ada masalah, apa tidak bisa diselesaikan baik-baik.
- Bahwa suasana Terdakwa dengan Saksi I sudah agak memanas kemudian Saksi III berusaha untuk menengahi permasalahannya dengan mengatakan kalau yang dikatakan Terdakwa itu benar, namun Saksi I tidak menghiraukan dan tidak mendengarkan apa yang dikatakan Saksi III dan Terdakwa menyenggolkan lengannya ke lengan Saksi I dengan maksud memberi isyarat / kode agar Saksi I mendengarkan pembicaraan Saksi III, namun Saksi I tiba-tiba marah lalu membalikkan badan kemudian memukul Terdakwa dengan tangan kiri yang mengepal ke bagian mulut dan tangan kanan mencengkram leher dengan posisi menindih badan Terdakwa selanjutnya Terdakwa berusaha untuk menghindari dan melepaskan diri dari serangan dan



/ - Bahwa...

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi I saling bergumul, Saksi III merasa ketakutan sehingga Saksi III berlari keluar rumah dengan maksud untuk meminta tolong kepada warga yang sedang berada di pos ronda untuk meleraikan keributan antara Saksi I dengan Terdakwa, dan bertepatan dengan itu Saksi V (Peltu Suwito) melintas di depan rumah Saksi III dengan maksud akan pergi ke pos ronda, sehingga Saksi V mengetahui Saksi III meminta tolong akhirnya Saksi V segera masuk ke dalam rumah Saksi III untuk meleraikan pergumulan antara Saksi I dengan Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa dapat membebaskan diri dari serangan dan tindakan Saksi I Terdakwa berusaha menarik kopelrem yang dilengkapi dengan sangkur dan pistol yang Saksi I kenakan karena Terdakwa merasa khawatir kalau Saksi I tiba-tiba menggunakan pistol dan sangkur tersebut untuk menyerang Terdakwa kembali dan bertepatan dengan itu Saksi III kembali masuk ke dalam rumahnya.
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa mengalami luka di bagian bibir dan jari tengah tangan kanan dan Saksi I mengalami luka memar berwarna merah pada pipi kiri diameter 5 (lima) cm, luka terbuka sedalam kulit di bibir kiri ukuran 1x1 cm, luka memar di dada kiri ukuran diameter 5x3 cm, berbentuk lonjong sesuai dengan visum at revertum nomor : 02/I/2014 tanggal 22 Februari 2014 dari Denkesyah 06.07.01 atas nama Serka Bramiana Apri Yudha NRP 21010161660479.

Bahwa dengan fakta-fakta dan kronologis persidangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan memutus perkara tersebut dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada halaman 15 (lima belas) No.11 dan halaman 17 (tujuh belas) No. 8 Majelis Hakim mengatakan Peltu Suwito memukul Saksi I dan Terdakwa.
2. Bahwa pada halaman 15 (lima belas) No. 12 Majelis Hakim mengatakan bahwa Terdakwa memukul Saksi I dengan menekan badan Saksi I ke lantai.
3. Bahwa pada halaman 15 (lima belas) No. 15 Majelis Hakim mengatakan bahwa Terdakwa melihat Saksi I luka bagian pipi kiri dan kanan serta dada memar.
4. Bahwa pada halaman 17 (tujuh belas) No. 9 Majelis Hakim mengatakan bahwa Saksi V (Peltu Suwito) menendang Saksi I berkali-kali dan melucuti kopel Saksi I.
5. Bahwa pada halaman 17 (tujuh belas) pada menimbang pertama Majelis Hakim mengatakan bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana dalam dakwaan kesatu.
6. Bahwa pada halaman 17 (tujuh belas) pada menimbang kedua Majelis Hakim mengatakan bahwa teori bela paksa sudah ditentukan syarat-syaratnya sedangkan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi syarat tersebut oleh karenanya tindakan Terdakwa tidak termasuk bela paksa.

/ 7. Bahwa...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Putusan Mahkamah Agung No. 14/2018/Pdt/Unp/2018 pada menimbang pertama Majelis Hakim mengatakan pada dasarnya Penasehat Hukum tetap pada pembelaannya oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.
8. Bahwa pada halaman 18 (delapan belas) pada menimbang kedua Majelis Hakim mengatakan bahwa dakwaan pertama adalah : unsur kesatu “militer yang dengan sengaja melawan atasan”, unsur kedua “yang mengakibatkan luka”.
9. Bahwa pada halaman 8 (delapan) pada menimbang ketiga Majelis Hakim mengatakan terhadap Dakwaan Oditor Militer I-07 Balikpapan tersebut yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berpendapat bahwa yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan yaitu Dakwaan alternatif kedua “penganiayaan yang dilakukan bersama-sama”.
10. Bahwa pada halaman 18 menimbang keempat Majelis Hakim mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” menurut doktrin hukum adalah : dengan sengaja tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan demikian yang dimaksud dengan sengaja adalah menyadari dan menginsafi perbuatan yang dilakukan dengan segala akibatnya sedangkan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain akan diuraikan sebagaimana yang diuraikan selanjutnya.

Bahwa unsur tersebut disusun secara alternatif oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 akan memilih unsur yang lebih tepat yaitu “menimbulkan luka pada orang lain”. Unsur tersebut tidak dipermasalahkan bagaimana cara melakukan tindakan tersebut dan mengenai tindakannya ada berbagai macam cara seperti memukul, menendang, menusuk, melempar, mencekik dan lain sebagainya yang penting akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan luka pada orang lain, mengenai bentuk luka juga bermacam-macam, bisa bengkak, memar, luka atau lecet, luka tusuk, luka iris, luka babras, luka sayatan dan sebagainya yang jelas bahwa telah terjadi rusaknya jaringan tubuh sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

11. Bahwa pada halaman 19 (sembilan belas) No. 5 Majelis Hakim mengatakan Terdakwa menyikut Saksi I (Sdr. Bramiana) dengan tangan kiri Terdakwa supaya mendengarkan perkataan Pak. RT 30.
12. Bahwa pada halaman 19 (sembilan belas) No. 7 Majelis Hakim mengatakan Terdakwa membalikkan badan sambil memegang Saksi I Bondan akhirnya terjatuh berdua ke lantai.
13. Bahwa pada halaman 20 (dua puluh) paragraf 3 dan 4 dan No. 2 unsur yang kedua ini disusun secara alternatif dan secara fakta di persidangan tidak ada unsur kerja sama antara Terdakwa dan Saksi Peltu Suwito oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “sendiri- sendiri” yang diterapkan. Bahwa yang dimaksud dengan sendiri-sendiri bahwa pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan di antara pelaku terdapat kerjasama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan bersama dari para pelaku dengan pengertian bahwa walaupun dua orang atau lebih tetapi masing-masing sebagai pelaku (plege), tanpa ada kerjasama atau kesepakatan untuk melakukan tindak pidana. Saksi V Peltu Suwito juga melakukan pemukulan terhadap

/ Saksi I...

Saksi I Bramiana namun pemukulan yang dilakukan atas kehendak Saksi V sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berpendapat unsur ketiga “yang dilakukan sendiri-sendiri” telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan tindak pidana : penganiayaan yang menimbulkan luka pada orang lain sebagai akibat dari perbuatan yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

- 14 Bahwa pada halaman 20 (dua puluh) No. 1 Majelis Hakim mengatakan Terdakwa membanting Saksi I ke lantai.
- 15 Bahwa pada halaman 21 menimbang kedua Majelis Hakim mengatakan bahwa tidak menemukan alasan-alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa.
- 16 Bahwa pada halaman 21 menimbang No.1 Terdakwa dalam menyelesaikan masalah tersebut tidak pada tempatnya karena membawa Saksi I ke rumah Saksi III pada malam hari waktunya orang sedang istirahat.
- 17 Bahwa pada halaman 21 menimbang No.3 Majelis Hakim mengatakan bahwa hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terpengaruh lingkungan yang secara spontan Terdakwa mengambil tindakan sendiri tanpa mendengar nasehat dari seseorang ditempat tersebut.
- 18 Bahwa pada halaman 22 (dua puluh dua) huruf b Majelis Hakim mengatakan bahwa Terdakwa berbelit-belit cenderung menyalahkan orang lain.
- 19 Bahwa pada halaman 22 (dua puluh dua) pada poin mengadili angka 1 :

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Muhamad Yasik Serda NRP 600666, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”.

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut di atas kami Penasehat Hukum dari Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

1. “Bahwa pada halaman 15 (lima belas) No.11 dan halaman 17 (tujuh belas) No. 8 Majelis Hakim mengatakan Peltu Suwito memukul Saksi I dan Terdakwa”.

Kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim karena fakta di persidangan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Peltu Suwito melakukan pemukulan terhadap Saksi I dan Terdakwa.

2. “Bahwa pada halaman 15 (lima belas) No. 12 Majelis Hakim mengatakan bahwa Terdakwa memukul Saksi I dengan menekan badan Saksi I ke lantai”.

/ Kami...

Kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim karena fakta di persidangan justru Saksi I-lah yang melakukan pemukulan lebih dulu dengan tangan kiri dan tangan kanan mencengkram leher Terdakwa dengan posisi badan Saksi I menindih badan Terdakwa. Majelis Hakim hanya mengutip keterangan Saksi I tanpa memperhatikan keterangan Saksi V dan Terdakwa. Notabene kepribadian Saksi I juga harus diperhitungkan dalam menilai keterangannya itu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada halaman 15 (lima belas) No. 15 Majelis Hakim mengatakan bahwa Terdakwa melihat Saksi I luka bagian pipi kiri dan kanan serta dada memar”.

Kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena fakta di persidangan Terdakwa hanya mengatakan setelah kejadian pengumpulan tersebut Terdakwa hanya melihat bibir Saksi I sedikit berdarah yang Terdakwa sendiri tidak tahu secara pasti penyebabnya karena pada saat pengumpulan Terdakwa sibuk menghindari serangan Saksi I yang bertubi-tubi dan berusaha melepaskan diri dari tindihan badan Saksi I. Jika sampai dikatakan Terdakwa melihat dada Saksi I memar, itu pernyataan yang dibuat-buat.

4. “Bahwa pada halaman 17 (tujuh belas) No. 9 Majelis Hakim mengatakan bahwa Saksi V (Peltu Suwito) menendang Saksi I berkali-kali dan melucuti kopel Saksi I”.

Kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena fakta di persidangan tidak terungkap bahwa Saksi V menendang Saksi I berkali-kali dan yang melucuti kopel Saksi I yang dilengkapi dengan sangkur dan pistol justru Terdakwa kemudian diserahkan kepada Saksi V dengan tujuan karena khawatir akan digunakan oleh Saksi I untuk menyerang Terdakwa.

5. “Bahwa pada halaman 17 (tujuh belas) pada menimbang pertama Majelis Hakim mengatakan bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana dalam dakwaan kesatu”.

Kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena faktanya baik Saksi I maupun Terdakwa adalah anggota militer aktif dan Terdakwa hanya ingin melakukan pembelaan diri (Selengkapnya telah dijelaskan pada Pledoi dan Duplik Penasehat Hukum).

6. “Bahwa pada halaman 17 (tujuh belas) pada menimbang kedua Majelis Hakim mengatakan bahwa teori bela paksa sudah ditentukan syarat-syaratnya sedangkan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi syarat tersebut oleh karenanya tindakan Terdakwa tidak termasuk bela paksa”.

Kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa pada saat itu dalam keadaan diserang secara bertubi-tubi dan ditindih oleh badan Saksi I apalagi Saksi I pada saat itu mengenakan kopel yang dilengkapi dengan sangkur dan pistol yang sewaktu-waktu bisa saja digunakan untuk menyerang Terdakwa dan mengancam keselamatan jiwa Terdakwa.

/Lagi...

Lagi pula Majelis Hakim tidak menanggapi pendapat Penasehat Hukum serta tidak menjelaskan bagaimana-bagaimananya sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya bela paksa dalam peristiwa ini dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, seolah-olah Majelis Hakim menerapkan asas “Pokoke” tanpa memberikan argumentasi hukum yang logis dalam rangka mematahkan pendapat hukum dari Penasehat Hukum.

7. “Bahwa pada halaman 18 (delapan belas) pada menimbang pertama Majelis Hakim mengatakan pada dasarnya Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi”.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami Penasihat Hukum Terdakwa membantahnya dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena dalam duplik kami atas replik Oditur Militer kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan bantahan terhadap substansi replik yang diajukan oleh Oditur Militer. Jadi kalau Majelis Hakim mengatakan begitu berarti Majelis Hakim tidak menyimak bahkan tidak membaca Duplik kami, padahal dalam Duplik itulah justru penekanan argumentasi hukum kami (Mohon dibaca pada Duplik).

Hal yang tidak logis jika Majelis Hakim menganggap Duplik kami sama dengan Pleidooi padahal kita ketahui bersama bahwa Pleidooi itu menanggapi tuntutan sedangkan Duplik menanggapi Replik. Duplik kami Penasihat Hukum Terdakwa yang berjumlah 8 halaman bukanlah sekedar mengulang-ulang yang disampaikan pada Pleidooi namun lebih memiliki penekanan dan lebih melengkapi sebagai tanggapan atas Replik Oditur Militer supaya argumentasi hukum kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak bisa terbantahkan lagi. Memang kalimat kami dalam Duplik halaman 8 pada paragraph terakhir sebelum paragraph penutup ada yang berbunyi : “sehingga dengan ini kami tetap pada pendirian kami semula dan permohonan kami atas diri Terdakwa tetap sama seperti yang telah kami sampaikan pada pleidooi (pembelaan)”, janganlah diartikan bahwa kalimatnya sama seluruhnya dengan isi Pleidooi, namun harus diartikan bahwa Penasihat Hukum berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Oditur Militer, sehingga permohonannya sama dengan yang disampaikan pada Pleidooi, kenapa tidak dituliskan lagi permohonan tersebut, alasannya agar menghemat kalimat karena sudah dimohonkan pada Pleidooi. Jadi kalau Majelis Hakim berpendapat Duplik Penasihat Hukum tidak perlu ditanggapi karena dianggap sama dengan Pleidooi, sungguh itu merupakan pemahaman dan pertimbangan yang tidak mendalam.

Argumentasi dan dugaan kami di atas cukup beralasan karena ternyata putusannya sudah hampir jadi terlebih dahulu sebelum Duplik dibacakan dan putusan dibacakan ± 15 menit setelah Majelis Hakim bermusyawarah beberapa saat sehingga pantas saja jika Majelis Hakim, tidak sempat memberi tanggapan terhadap Duplik Penasihat Hukum tersebut yang jumlahnya 8 halaman, karena untuk membaca 1 halaman Duplik dari Penasihat Hukum membutuhkan waktu ± 2 menit dan itu belum termasuk penghayatan terhadap isi tulisan.

8. “Bahwa pada halaman 18 (delapan belas) pada menimbang kedua Majelis Hakim mengatakan bahwa dakwaan pertama adalah : unsur kesatu “militer yang dengan sengaja melawan atasan”, unsur kedua “yang mengakibatkan luka”.

/ Kami...

Kami Penasihat Hukum Terdakwa membantahnya karena berbeda dengan perumusan unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer yang isinya sebagai berikut :

- a. Alternatif pertama : Pasal 106 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM “Insubordinasi dengan tindakan nyata yang mengakibatkan luka”.
- b. Alternatif kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 KUHP “Barang siapa melakukan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Dari hal ini saja Majelis Hakim terkesan tidak bijaksana, seyogyanya yang dibahas adalah apa yang ada dan disampaikan oleh Oditur Militer dalam Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dakwaannya. Terutama terhadap Dakwaan Alternatif Kedua Oditur Militer, seyogyanya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Dakwaan Alternatif Kedua tersebut tidak layak karena rumusan Dakwaan yang seperti itu adalah tidak jelas atau kabur. Sehingga seyogyanya Majelis Hakim sudah menolak atau tidak lagi memperhitungkan mengenai Dakwaan Alternatif Kedua Oditur Militer tersebut, bukan malah dijadikan alat kesempatan untuk bagaimana caranya bisa memidana Terdakwa. Memang kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak membahas atau menanggapi Dakwaan Alternatif Kedua Oditur Militer baik pada saat Pleidooi maupun Duplik karena Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif Pertama yang menurut Oditur Militer dan telah dipertimbangkan masak-masak olehnya bahwa Dakwaan Alternatif Pertamalah yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, namun Majelis Hakim juga sebenarnya mengemban amanat hukum dan undang-undang mulai dari sosiologi hukum hingga asas-asas hukumnya sehingga ketika Dakwaan Oditur Militer yang disampaikan tidak jelas atau kabur sudah seyogyanya jika Dakwaan Oditur Militer tersebut dinyatakan tidak jelas atau kabur.

9. “Bahwa pada halaman 18 (delapan) pada menimbang ketiga Majelis Hakim mengatakan terhadap Dakwaan Oditur Militer I-07 Balikpapan tersebut yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berpendapat bahwa yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kedua ‘penganiayaan yang dilakukan bersama-sama’.”

Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim malah semakin tidak jelas atau kabur. Majelis Hakim mengatakan bahwa yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan adalah Dakwaan Alternatif Kedua tanpa menjelaskan kenapa Dakwaan Alternatif Kesatu tidak sesuai, seolah-olah Majelis Hakim justru mau menunjukkan kalau sebenarnya Majelis Hakim sependapat dengan argumentasi hukum dari Penasihat Hukum.

Sementara di sisi lain Majelis Hakim sependapat dengan Dakwaan Alternatif Kedua, namun itupun Majelis Hakim mengalihkan bahwa yang terpenuhi adalah unsur sendiri-sendiri. Hal ini malah menunjukkan pertimbangan Majelis Hakim menjadi tidak jelas atau kabur, karena Majelis Hakim sama sekali tidak menjelaskan bagaimana argumentasi hukum Majelis Hakim dalam menanggapi pendapat hukum dari Penasihat Hukum Terdakwa. Karena jika Dakwaan Kedua yang dibedah maka unsur “bersama-sama” akan tidak terpenuhi karena fakta di persidangan tidak ada saksi lain selain Saksi I (korban) yang menyatakan bahwa Saksi V (Peltu Suwito) memukul Saksi I, dan

/ dengan....

dengan demikian sekalipun Dakwaan Kedua yang dipakai maka hasilnya Dakwaan Oditur Militer menjadi tidak terbukti dan tidak terpenuhi begitu pula jika Majelis Hakim berpendapat lebih memilih unsur “sendiri-sendiri”. Jika disimpulkan dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka sesungguhnya kedua Dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa karena unsur-unsurnya dalam tiap-tiap Dakwaan masing-masing ada unsur yang tidak terpenuhi. Dan jika satu saja unsur dalam suatu Dakwaan tidak terpenuhi maka Dakwaan tersebut tidak dapat diterapkan untuk menuntut dan memidana Terdakwa. (Penjelasan lebih lanjut pada tanggapan No.13)

10. “Bahwa pada halaman 18 menimbang keempat Majelis Hakim mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” menurut doktrin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hukum adalah : dengan sengaja tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan demikian yang dimaksud dengan sengaja adalah menyadari dan menginsafi perbuatan yang dilakukan dengan segala akibatnya sedangkan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain akan diuraikan sebagaimana yang diuraikan selanjutnya”.

Kami Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah sependapat apabila pendapat tersebut diterapkan terhadap diri Terdakwa karena fakta di persidangan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan adanya unsur sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain (Saksi I) dari diri Terdakwa sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bukanlah pertimbangan yang sah dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan. Tidak ada niat Terdakwa untuk menganiaya Saksi-I karena kejadiannya spontan karena Saksi-I tiba-tiba memukul Terdakwa dan mencengkram bagian leher Terdakwa sambil menindih Terdakwa. Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai “Terdakwa berniat”, Terdakwa hanya ingin melepaskan diri dari tindihan dan pukulan Saksi I.

“Bahwa unsur tersebut disusun secara alternatif oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 akan memilih unsur yang lebih tepat yaitu “menimbulkan luka pada orang lain”. Unsur tersebut tidak dipermasalahkan bagaimana cara melakukan tindakan tersebut dan mengenai tindakannya ada berbagai macam cara seperti memukul, menendang, menusuk, melempar, mencekik dan lain sebagainya yang penting akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan luka pada orang lain, mengenai bentuk luka juga bermacam-macam, bisa bengkak, memar, luka atau lecet, luka tusuk, luka iris, luka babras, luka sayatan dan sebagainya yang jelas bahwa telah terjadi rusaknya jaringan tubuh sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya”.

Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur ini tidak bisa berdiri sendiri, harus dikaitkan dengan ada atau tidaknya kesengajaan dari si pelaku, karena setiap penganiayaan pasti disyaratkan mengakibatkan luka, KUHP tidak mengatur penganiayaan yang tidak mengakibatkan luka.

Dengan demikian kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur kesatu “penganiayaan” tidak terpenuhi.

11. “Bahwa pada halaman 19 (sembilan belas) No. 5 Majelis Hakim mengatakan Terdakwa menyikut Saksi I (Sdr. Bramiana) dengan tangan kiri Terdakwa supaya mendengarkan perkataan Pak. RT 30.”

/ Kami...

Kami Penasihat Hukum Terdakwa membantahnya karena Terdakwa hanya memberi kode dengan cara menyenggol tangan kiri Saksi I agar mendengarkan perkataan Sdr. Bondan selaku ketua RT. 30, sangatlah beda kata “menyikut” dengan “menyenggol” baik dari segi praktek maupun maksudnya.

12. “Bahwa pada halaman 19 (sembilan belas) No. 7 Majelis Hakim mengatakan Terdakwa membalikkan badan sambil memegang Saksi I Bondan akhirnya terjatuh berdua ke lantai.”

Kami Penasihat Hukum Terdakwa membantahnya karena Terdakwa tidak pernah memegang Saksi I Bondan karena pada saat kejadian pergumulan antara Saksi I dengan Terdakwa Sdr. Bondan merasa takut dan berlari ke luar rumah dengan maksud guna meminta pertolongan kepada warga sekitar, jadi pada saat itu Sdr. Bondan belum masuk kembali ke ruang tamu. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim menjadi tidak jelas atau kabur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id halaman 20 (dua puluh) paragraf 3 dan 4 dan No. 2 unsur yang kedua ini disusun secara alternatif dan secara fakta di persidangan tidak ada unsur kerja sama antara Terdakwa dan Saksi Peltu Suwito oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “sendiri- sendiri” yang diterapkan. Bahwa yang dimaksud dengan sendiri-sendiri bahwa pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan di antara pelaku terdapat kerjasama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan bersama dari para pelaku dengan pengertian bahwa walaupun dua orang atau lebih tetapi masing-masing sebagai pelaku (plege), tanpa ada kerjasama atau kesepakatan untuk melakukan tindak pidana. Saksi V Peltu Suwito juga melakukan pemukulan terhadap Saksi I Baramiana namun pemukulan yang dilakukan atas kehendak Saksi V sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berpendapat unsur ketiga “yang dilakukan sendiri-sendiri” telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “penganiayaan yang menimbulkan luka pada orang lain” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.”

Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut Kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat karena di depan persidangan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Saksi V (Peltu Suwito) juga melakukan pemukulan terhadap Saksi I dengan demikian unsur ketiga “yang dilakukan sendiri-sendiri” tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan. Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah sangat keliru, karena sesungguhnya unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya 1 yaitu “penganiayaan” tidak ada yang namanya unsur “yang mengakibatkan luka pada orang lain” karena di dalam unsur “penganiayaan” itu sendiri sudah termasuk pengertian “mengakibatkan luka”. Apalagi dengan diada-adakan unsur ketiga “sendiri-sendiri”, berarti Majelis Hakim tidak mengerti bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP diterapkan kepada hanya seorang pelaku yang dianggap telah menganiaya seseorang pada suatu tempat dan waktu tertentu, sedangkan apabila dianggap terdapat pelaku 2 orang atau lebih yang melakukan penganiayaan terhadap orang yang sama pada tempat dan waktu yang sama akan diberlakukan Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ke- 1 KUHP, dan sedangkan apabila tindakan pengeroyokan yang dilakukan dengan tenaga bersama maka akan diterapkan Pasal 170

/ ayat (1)...

ayat (1) KUHP. Kita harus betul-betul paham bagaimana bedanya antara menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP dihadapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dengan demikian dalam hal ini pertimbangan dan argumentasi hukum Majelis Hakim tidak jelas atau kabur.

14. “Bahwa pada halaman 20 (dua puluh) No. 1 Majelis Hakim mengatakan Terdakwa membanting Saksi I ke lantai.”

Kami Penasihat Hukum Terdakwa membantahnya karena fakta persidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa membanting Saksi I ke lantai justru Saksi I-lah yang menindih badan Terdakwa. Yang benar adalah Terdakwa yang saat itu tertindih saksi I kemudian memegang kopel Saksi I dan membalikkan badan Saksi I jadi tidak mungkin dalam posisi begitu Terdakwa bisa membanting.



15. Bahwa pada halaman 21 menimbang kedua Majelis Hakim mengatakan bahwa tidak menemukan alasan-alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa.”

Kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwalah yang posisinya pada saat itu terjepit dan terancam jiwanya oleh Saksi I yang saat itu mengenakan kopel dengan sangkur dan pistol, dan Terdakwa hanya berusaha membebaskan diri dari serangan Saksi I yang mengancam jiwa Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan secara terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP tentang bela paksa.

16. “Bahwa pada halaman 21 menimbang No.1 Terdakwa dalam menyelesaikan masalah tersebut tidak pada tempatnya karena membawa Saksi I ke rumah Saksi III pada malam hari waktunya orang sedang istirahat.”

Kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena di depan persidangan terungkap fakta bahwa Saksi I jarang berada di rumah dan susah untuk ditemui dan pada saat Saksi I secara kebetulan berada di rumah, Terdakwa lalu diberi tahu via telpon oleh Tokoh Masyarakat setempat dengan maksud agar Terdakwa segera menemui Saksi I dan menyelesaikan permasalahan Saksi I secara kekeluargaan seperti yang sudah disepakati, lagipula di daerah tersebut Lurah dan para ketua RT sudah tahu jika Terdakwa dan mereka (Lurah dan para ketua RT) apabila ada keperluan yang penting dan mendesak jam berapapun dibutuhkan selalu saling siap sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bukanlah pertimbangan yang sah dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan.

17. “Bahwa pada halaman 21 menimbang No.3 Majelis Hakim mengatakan Bahwa hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terpengaruh lingkungan yang secara spontan Terdakwa mengambil tindakan sendiri tanpa mendengar nasehat dari sesepuh ditempat tersebut.”

/ Kami...

Kami Penasihat Hukum Terdakwa membantahnya dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena fakta di persidangan Terdakwa justru diminta tolong oleh Tokoh Masyarakat setempat untuk membantu menyelesaikan permasalahan Saksi I secara kekeluargaan karena Terdakwa juga di lingkungan tempat tinggal Terdakwa menjabat sebagai seksi keamanan dan dari Satuan Terdakwa ditugaskan sebagai Babinsa di wilayah tersebut.

18. “Bahwa pada halaman 22 (dua puluh dua) huruf b Majelis Hakim mengatakan bahwa Terdakwa berbelit-belit cenderung menyalahkan orang lain.”

Kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena di persidangan ini Terdakwa berusaha untuk mendapatkan keadilan sebagai warga negara dan seorang bawahan dan bagaimana mungkin Terdakwa harus mengakui perbuatan yang Terdakwa tidak lakukan (tuduhnya sengaja melukai).



Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Muhamad Yasik Serda NRP. 600666, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”.

Kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena di depan persidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan “penganiayaan”. Terlebih lagi Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan “penganiayaan yang mengakibatkan luka pada orang lain”, dan dijelaskan pula ada unsur dengan sengaja, padahal sudah jelas-jelas tidak ada unsur “dengan maksud” ataupun unsur “dengan sengaja” dalam diri Terdakwa untuk membuat Saksi I terluka melainkan karena spontan dan untuk bela paksa.

Berdasarkan fakta-fakta yang kami uraikan di atas selaku Penasihat Hukum dari Terdakwa maka kami menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dari semua saksi yang dihadirkan di depan persidangan hanya Saksi I yang mengatakan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi I yang mana keterangan dari Saksi I sepatutnya diragukan kebenarannya karena banyak warga masyarakat setempat tidak menyukai tingkah laku Saksi I terlebih-lebih lagi Saksi I sebelumnya telah dijatuhi hukuman pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah) oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan karena menganiaya mertua dan iparnya sehingga kuat dugaan saksi I menginginkan Terdakwa juga dihukum.
2. Bahwa alat bukti yang dihadirkan di depan persidangan hanya berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 02 / I / 2014 tanggal 22 Februari 2014 dari Datasemen Kesehatan Wilayah 06.04.01 Rumah Sakit Tingkat IV 06.07.01 atas nama Serka Bramiana Apri Yudha NRP 21010161660479 dimana surat keterangan tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh satuan Saksi I sendiri sehingga cukuplah pantas apabila sebagian keterangan yang diberikan diragukan kebenarannya.

/ 3. Bahwa...

3. Bahwa dalam mendakwa perbuatan Terdakwa adalah memang harus dengan Pasal 106 ayat (1) jo. ayat (2) KUHPM seperti yang telah dilakukan oleh Oditur militer bukan dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP karena para pihak kedua-duanya adalah militer sehingga dipakai ketentuan yang lebih khusus (Lex Speciale derogate lex generale). Dan jika hendak diterapkan Pasal 351 ayat (1) KUHP maka hanya berlaku pada perkara yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Apabila Terdakwa berstatus militer, korban adalah sipil;
  - b. Apabila Terdakwa adalah sipil, korban berstatus militer; atau
  - c. Apabila Terdakwa dan korban sama-sama militer namun memiliki kepangkatan dan kedudukan yang sama (tidak ada hubungan atasan dan bawahan).

Apabila Terdakwa sebagai bawahan dan korban sebagai atasan yang sama-sama berstatus militer maka sudah sepatutnya mendakwa dengan menggunakan Pasal 106 ayat (1) jo. ayat (2) KUHPM.

4. Bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa cenderung dipaksakan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum Ketua / Majelis Hakim memberikan putusannya, mohon hendaknya disamping segi hukumnya, kiranya berkenan pula untuk mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa dan kepentingan negara sebagai berikut :

Sebelum Ketua / Majelis Hakim memberikan putusannya, mohon hendaknya disamping segi hukumnya, kiranya berkenan pula untuk mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa dan kepentingan negara sebagai berikut :

## 1 Yang menyangkut diri Terdakwa.

a Pemeriksaan Terdakwa di muka Persidangan ini adalah untuk mendapatkan bukti-bukti guna mencari kebenaran Materiil yang meyakinkan dan syah menurut hukum guna mencapai keadilan. Dan Terdakwa sudah berusaha berterus-terang selama penyidikan maupun selama jalannya persidangan dengan apa yang selama ini dia alami.

b. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

c. Bahwa Terdakwa pernah tugas Operasi di Timor-Timur pada Th. 1987 s/d 1989 dan Th. 1996 s/d 1997 dan mendapatkan penghargaan dari Negara berupa Satya Lencana Seroja.

d. Bahwa Terdakwa memiliki seorang istri dan anak-anak yang masih kecil yang butuh perhatian, bimbingan, dan tanggung jawab Terakwa.

e. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan berjanji untuk lebih waspada dalam menyikapi suatu permasalahan dan sanggup menjadi prajurit yang berdedikasi tinggi sesuai yang diharapkan.

/ f. Bahwa...

f. Bahwa ada Surat Rekomendasi keringanan hukuman dari Dandim 0901/Smd Nomor : B/663/XI/2014 tanggal 17 November 2014, Terdakwa dibutuhkan tenaga dan pengabdianya di kesatuannya. (Dalam berkas perkara)

## 2 Yang menyangkut kepentingan Negara khususnya TNI AD.

a Bahwa Terdakwa masih dibutuhkan tenaga dan pengabdianya di kesatuannya.

b Bahwa Terdakwa memiliki tabiat dan prilaku yang baik di mata masyarakat sekitarnya dan di mata rekan kerjanya, terutama di mata masyarakat setempat dipandang sangat dibutuhkan keberadaannya dan banyak berjasa di wilayah tersebut. (Pernyataan warga terlampir dalam Pleidooi dan Duplik)

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas kami selaku Penasihat Hukum dari Terdakwa memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut :

1. Menerima upaya banding beserta Memori banding Terdakwa.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan melepaskan dari segala tuntutan hukum.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

ATAU

Apabila dalam hal ini Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan menjatuhkan putusan yang paling bijaksana dan ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mempelajari dengan cermat semua materi alasan Banding Terdakwa tersebut, maka ternyata hal-hal tersebut tidak mencerminkan sebagaimana hasil-hasil pemeriksaan yang terungkap dalam sidang kami menanggapi sebagai berikut :

1. Terhadap pembuktian unsur kesatu "Penganiayaan" bahwa sesuai keterangan Saksi-1 (Serka Bramiana Apriyudha) dibawah sumpah dipersidangan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 23.00 Wita Serka Bramiana Apriyudha yang sedang berada dirumahnya didatangi Terdakwa (Serda Moh. Yasik) dengan alasan dipanggil ketua RT (Sdr. Bondan), setelah sampai dirumah ketua RT (Sdr. Bondan), Terdakwa menyuruh istri ketua RT untuk membangunkan ketua RT yang sedang tidur, setelah Ketua RT bangun dan mempersilahkan Terdakwa dan Saksi-1 masuk kemudian Terdakwa menyampaikan niatnya untuk menyelesaikan permasalahan keluarga antara Saksi-1 dengan Bpk. Suwito (mertua Saksi-1) dalam pertemuan

/ tersebut...

tersebut Terdakwa menegor Serka Bramiana agar memperhatikan ketua RT yang akan berbicara dengan cara menyodok menggunakan siku sehingga terjadi kesalah pahaman dirumah ketua RT Sdr. Bondan dan terjadi perkelahian antara Serka Bramiana Apriyudha dengan Terdakwa dalam perkelahian tersebut posisi Terdakwa tertindih Saksi-1 Serka Bramiana Apriyudha disela-sela Kursi dan meja kemudian Terdakwa membenturkan Saksi-1 kekanan dan kekiri mengenai kursi dan meja, dalam situasi tersebut ketua RT tidak berusaha meleraai karena panik tiba-tiba datang Peltu Suwito lalu berusaha meleraai dengan cara memukul dan menendang berkali-kali ketubuh Serka Bramiana Apriyudha sehingga Serka Bramiana merasa kesakitan dan menderita luka-luka, dengan demikian pembuktian unsur kesatu "penganiayaan" Oditur sependapat dengan Majelis Hakim bahwa seseorang memukul dan menendang pasti ada unsur kesengajaan agar yang dipukul merasakan sakit bahkan akan timbul luka walaupun dengan dalih meleraai, namun demikian untuk tujuan meleraai tidak harus menggunakan kekerasan dengan memukul maupun menendang begitu juga dengan Terdakwa yang pada awalnya berdalih akan menyelesaikan permasalahan keluarga antara Saksi-1 dengan mertuanya tidak harus dengan membenturkan Saksi-1 ke kursi dan meja sehingga Serka Bramiana Apriyudha menderita luka memar merah pada pipi kiri diameter 5 cm, luka terbuka sedalam kulit dibibir kiri bawah 1X1 cm, luka memar didada kiri diameter 5X3 cm bentuk lonjong, luka memar dibawa bawah telinga kanan dan kiri ukuran 8 cm bentuk lonjong sesuai Visum Et Repertum Nomor : 02/1/2014 tanggal 22 Pebruari 2014 dari Detasemen



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesehatan Wilayah 06.04.01 Rumah Sakit Tingkat IV 06.04.01 atas nama Serka Bramiana Apriyudha NRP 21010161660479, dengan demikian Oditur sangat sependapat dengan Majelis Hakim dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi-I mengesampingkan keberatan Terdakwa serta Putusan Majelis Hakim sudah adil dan tepat.

2. Terhadap unsur kedua "Yang dilakukan bersama-sama atau sendiri-sendiri" Bahwa dalam perkerlahian/pegumulan antara Serka Bramiana Apriyudha dan Serda Moh. Yasik jelas terjadi saling adu fisik, saling memukul namun dengan masuknya Terdakwa keruangan walaupun dengan dalih meleraikan namun faktanya Terdakwa kemudian memukul dan menendang terhadap Serka Bramiana sehingga yang terjadi Serka Bramiana Apriyudha disamping telah dibentur-benturkan pada kursi dan meja oleh Serda Moh. Yasik dalam waktu yang bersamaan juga dipukul dan ditendang oleh Peltu Suwito, dengan demikian unsur kedua "Yang dilakukan bersama-sama atau sendiri-sendiri" sangatlah terbukti dan terpenuhi, dalam pembuktian unsur kedua Oditur sependapat dengan Majelis Hakim dengan demikian Oditur mohon keberatan Terdakwa harus di kesampingkan karena Putusan Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa sudah adil dan tepat.

3. Bahwa Terdakwa Serda Muhamad Yasik adalah bawahan Serka Bramiana Apriyudha dalam perkara tersebut Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 23.00 Wita menjemput Serka Bramiana Apriyudha (atasan Terdakwa) pada malam hari untuk dihadapkan Ketua RT yang dalam keadaan sedang istirahat/ tidur dengan dalih akan menyelesaikan permasalahan keluarga antara Serka Bramiana Apriyudha dengan Bpk Suwito (mertua Serka Bramiana Apriyudha) namun dalam penyelesaiannya Terdakwa tidak menghadirkan Bpk Suwito/mertua Serka Bramiana Apriyudha.

/ Dengan...

Dengan demikian kami berpendapat :

1. Bahwa Penasehat Hukum dalam memori Bandingnya terlalu membabi buta melakukan pembelaan terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga mengesampingkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dengan memosisikan Saksi-1 (Serka Bramiana Apriyudha) seolah-olah tidak disukai warga sekitarnya.
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai.
3. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.

Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi-I Medan memperkuat Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 79-K/PM.I-07/AD/XI/2014 tanggal 10 Desember 2014.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah ;

- 1 Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena antara Terdakwa dengan Saksi-1 adalah sama-sama anggota militer aktif dan Terdakwa hanya melakukan pembelaan diri.
- 2 Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan teori bela paksa sudah ditentukan syarat-syaratnya dan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi syarat tersebut karenanya tindakan Terdakwa tidak termasuk bela paksa.
- 3 Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat perbuatan Terdakwa diterapkan Pasal 351 ayat (1) KUHP tetapi lebih tepat diterapkan Pasal 106 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM karena Terdakwa dengan Saksi-1 sama-sama militer dan memiliki kepangkatan yang berbeda dengan demikian di muka persidangan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan.

Terhadap keberatan ad. 1 dan 2 :

Bahwa Keberatan tersebut tidak dapat diterima karena perbuatan Terdakwa tidak termasuk melakukan pembelaan diri atau perbuatan bela paksa, perbuatan terpaksa yang dimaksud dalam Pasal 49 KUHP adalah perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan diri atau pembelaan yang amat perlu dan dipersidangan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pembelaan diri.

/ Terhadap...

Terhadap keberatan ad.3 :

Bahwa keberatan tersebut dapat diterima karena pada kejadian status Terdakwa militer dan Saksi-1 juga militer serta Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi-1 adalah atasan Terdakwa yang berpangkat Sersan Kepala sedangkan Terdakwa berpangkat Sersan Dua serta pada saat kejadian korban Saksi-1 berpakaian dinas loreng sehingga akan lebih tepat diberlakukan hukum khusus yang berlaku di militer yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sesuai fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013, sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan mengenakan pakaian preman mengendarai sepeda motor merk Honda Supra, setibanya di rumah Saksi-1 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 yang masih menggunakan pakaian dinas PDL dan istri Saksi-1 yaitu Saksi-2, kemudian Terdakwa menjelaskan maksud kedatangannya yaitu untuk mengajak Saksi-1 ke rumah Saksi-3 kemudian Saksi-1 jawab "iya", sambil mengambil kopel lengkap dengan sangkur dan pistol soft gun kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 pamitan kepada istri Saksi-1 yaitu Saksi-2 ( Sdri. Yani Indra Suryani) dan Terdakwa mengatakan "permisi Bu saya mengajak bapaknya ke rumah Pak RT sebentar", tanpa curiga Saksi-1 berboncengan dengan Terdakwa mendatangi rumah Saksi-3 namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumah sudah gelap, Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi-3 selanjutnya pintu putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-3 sambil Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-3 dan istri Saksi-3 mengatakan kalau Saksi-3 sudah tidur dan berjanji akan dibangunkan Saksi-3.

Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dipersilahkan masuk oleh Saksi-3 dan Saksi-3 menanyakan apa keperluan Terdakwa dan Saksi-1 datang malam-malam ke rumah Saksi-3, lalu Terdakwa menjelaskan kalau kedatangannya untuk menyelesaikan urusan kemarin dan Saksi-3 mengajak untuk menyelesaikan masalahnya secara baik-baik, Terdakwa melaporkan kepada Saksi-3 selaku RT dan dihadapan Saksi-3 Terdakwa berusaha mengingatkan dan menasehati Saksi-1 untuk tidak lagi melakukan pemukulan terhadap Serma Purn Suwito Karni (mertuanya) dan Saksi-1 mengatakan tidak pernah melakukan pemukulan terhadap mertuanya itu serta Saksi-1 mengatakan Terdakwa jangan mencampuri urusan rumah tangga Saksi-1 kemudian Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak ikut campur dan usil dengan masalah keluarga Saksi-1, Pak Suwito Karni dulu adalah Komandan Terdakwa sekarang sudah menjadi tokoh masyarakat disini lalu kenapa Saksi-1 sering memukul Pak Suwito Karni jika ada masalah apa tidak bisa diselesaikan secara baik-baik, suasana antara Terdakwa dengan Saksi-1 mulai memanas, Saksi-3 berusaha menengahi permasalahannya dengan mengatakan kalau yang dikatakan Terdakwa benar namun Saksi-1 tidak menghiraukan apa yang dikatakan Saksi-3, sehingga Terdakwa emosi dan menyikuk Saksi-1 yang mengenai tangan kanan Saksi-1 dan Saksi-1 tersinggung dengan membalikan badannya dan memukul Terdakwa selanjutnya Terdakwa membalas dengan melakukan pemukulan kepada Saksi-1 kemudian saling memukul dan bergulat di atas sofa ruangan tamu rumah Saksi-3 kemudian Saksi-3 minta tolong kepada Peltu Suwito yang sedang meronda di pos ronda untuk meleraikan perkalian tersebut serta akibat pemukulan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka memar di pipi kiri diameter 5 cm, luka terbuka sedalam kulit di bibir kiri

/ ukuran...

ukuran 1x1 cm, luka memar di dada kiri diameter 5x3 cm bentuk lonjong, luka memar di bawah telinga kanan dan kiri ukuran diameter 8 cm bentuk lonjong sesuai Visum Et Repertum Nomor : 02/I/2014 tanggal 22 Februari 2014.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer : sependapat dengan pembuktian termasuk unsur kedua dari dakwaan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar mengenyampingkan keberatan-keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa serta berpendapat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan adil sehingga Oditur Militer sependapat dengan segala pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan akhir.

Menimbang : Bahwa terlepas dari keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perkara ini lebih tepat apabila dibuktikan dakwaan alternatif pertama dengan alasan antara subjek (pelaku) dengan (objek) korban sama-sama masih berstatus meliter aktif dan terjadi di lingkungan militer dan diberlakukan hukum khusus yaitu KUHPM bukan hukum umum yaitu KUHP sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 79-K/PM I-07/AD/X/2014 tanggal 10 Desember 2014 yang menyatakan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa M. Yasik masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1986 di Rindam VI/Tpr Banjarmasin kemudian ditugaskan di Yonif 612/Modang, kemudian pada tahun 1987 di BP kan ke Yonif 611/Awl, dan pada tahun 1987, 1989 dan tahun 1997 melaksanakan tugas operasi ke Timor-Timur selanjutnya pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VI/Tpr Banjarmasin kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Susbabinsa pada tahun 2009 di Rindam VI/Tpr kemudian pindah tugas di Kodim 0901/Samarinda sampai sekarang dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2013 Terdakwa diminta tolong oleh warga bersama dengan tokoh masyarakat (Bpk. Mawardi) dan tokoh agama (Bpk. Irfan) untuk membantu menyelesaikan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-1 (Sdr. Bramiana) terhadap mertuanya (Bpk. Suwito Karni) dan pada tanggal 23 Desember 2013 Terdakwa dan Saksi-1 Bramiana ke rumah Saksi-3 Bondan selaku Ketua RT 30 Loa Janan Ulu Jl. Al Mubasirot Kec. Loa Janan Kukar dan sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa dan Saksi-1 Bramiana tiba di rumah Ketua RT 30 selanjutnya Terdakwa menjelaskan kedatangan Saksi-1 Bramiana dan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan pemukulan yang dilakukan Saksi-1 Bramiana terhadap Mertuanya bernama Sdr. Suwito Karni secara kekeluargaan.
4. Bahwa benar didepan Ketua RT 30 Terdakwa menasihati Saksi-1 Bramiana kalau Pak Suwito Karni itu mertua Saksi-1 Bramiana berarti orang tua kita juga, belum selesai Terdakwa berbicara lalu Saksi-1

/ Bramiana...

Bramiana mengatakan " kamu tidak usah ikut campur urusan keluarga saya dan rumah tangga saya" lalu dijawab Terdakwa, kalau Terdakwa tidak ikut campur masalah rumah tangga Saksi-1 Bramiana selanjutnya dijelaskan Terdakwa bahwa Pak Suwito Karni pada tahun 1986 adalah Komandan Terdakwa dan sekarang tokoh masyarakat disini.

5. Bahwa benar Saksi-1 Bramiana tidak terima perkataan Terdakwa tersebut, lalu berdiri dan langsung memukul Terdakwa yang duduk bersebelahannya mengenai bibir bagian bawah pecah kemudian Terdakwa berusaha menghindari dengan menutup muka dan memegang kopel Saksi-1 Bramiana dan memberontak menggerakkan tangan kearah Saksi-1 sambil berusaha berdiri.
6. Bahwa benar akibat keributan antara Terdakwa dan Saksi-1 Bramiana menyebabkan Saksi-3 Bondan merasa ketakutan, lalu Saksi-3 Bondan ke luar rumah dan berteriak minta tolong warga di Pos Ronda dan bertepatan saat itu Saksi-5 Peltu Suwito sedang melintas di depan rumah Saksi-3 Bondan dan Saksi-5 Peltu Suwito segera masuk ke rumah Saksi-3 Bondan untuk melerai dengan cara memukul keduanya, tak lama kemudian warga datang ke rumah Saksi-3 Bondan.
7. Bahwa benar Saksi-5 Peltu Suwito setelah berada di dalam rumah selain melakukan pemukulan kepada Saksi-1 Bramiana juga menendang Saksi-1 Bramiana berkali-kali dan selanjutnya melucuti kopel Saksi-1 (Sdr. Bramiana)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian meminta kepada Saksi-3 Bonan untuk membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Saksi 1 Bramiana tidak akan berbuat onar lagi dan tidak mengulangi perbuatannya kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 Bramiana.

Menimbang : Bahwa dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili sendiri sesuai dakwaan alternatif pertama yang dirumuskan dalam Pasal 106 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer “.

Unsur kedua : “ Yang dengan sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas “.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa kata Militer , berasal dari bahasa Yunani “ Miles “ yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya : pangkat, Nrp, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

/ Yang...

Yang dimaksud dengan militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara suka rela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para wajib militer selama mereka berada dalam dinas ( disebut Milwa).

Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Militer termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI AD.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar bernama Muhamad Yasik seorang prajurit TNI AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secatam Milsuk 1986 di Banjarmasin kemudian ditugaskan di Yonif 612/Modang, kemudian pada tahun 1987 di BP ke Yonif 611/Awl dan pada tahun 1987-1989 dan tahun 1997 melaksanakan tugas operasi ke Timor-Timur selanjutnya lulus Secaba di Rindam VI/Tpr Banjarmasin tahun 2009 dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Susbabinsa pada tahun 2009 di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rindam VI.Tpr, pada saat kejadian ini Terdakwa masih berdinis aktif di putusan.mahkamahagung.go.id dengan pangkat Serda Nrp.600666.

2. Bahwa para Saksi juga mengenal Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD yang ketika terjadi perkara ini dan sampai dengan persidangan inipun Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI- AD.
3. Bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukan.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang dengan sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas “.

Yang dimaksud dengan sengaja menurut MVT adalah menghendaki dan menginsyafi terjadi suatu tindakan beserta akibatnya yang merupakan bentuk kesalahan dalam tindakan pidana dolus.

Kemudian yang dimaksud dengan tindakan nyata adalah tindakan materil dalam wujud menggunakan suatu kekuatan tenaga dari pelaku guna mencapai sasaran (sehingga mencapai sasaran).

/ Unsur...

Unsur tindak pidana ini terdiri dari sub unsur yang dialternatifkan, sehingga dalam pembuktiannya cukup salah satu sub unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan sub unsur “melawannya dengan kekerasan” yang dimaksud “melawan” adalah suatu perbuatan sebagai reaksi terhadap tindakan dari seorang atasan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa serta alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 Terdakwa jabatan Babinsa Ramil 0001-03 Loa Janan Ilir dimintai tolong oleh warga bersama dengan tokoh masyarakat (Bpk. Mawardi) dan tokoh agama (Bpk. Irfan) untuk membantu menyelesaikan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-1 (Serka Bramiana Apri Yudha) terhadap mertuanya (Bpk. Suwito Karni) dan masalah tersebut agar diselesaikan secara kekeluargaan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 seorang diri dengan mengenakan pakaian preman ditutupi jaket berwarna hitam dengan mengendarai SPM merk Honda Supra, setibanya di rumah Saksi-1, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 yang masih mengenakan pakaian PDL dan istrinya, kemudian Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan maksud kedatangannya yaitu untuk mengajak Saksi-1 ke rumah Saksi-3, kemudian Saksi-1 mengatakan iya, lalu mengambil kopel lengkap dengan sangkur dan pistol soft gun, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa pamitan kepada Saksi-2 (Sdri. Yani Indra Suryani istri Saksi-1) dan Terdakwa mengatakan, "permisi bu saya mengajak bapaknya ke rumah Pak RT sebentar", lalu dijawab oleh Saksi-2. "iya om", kemudian tanpa curiga Saksi-1 mendatangi rumah Saksi-3 dengan dibonceng SPM oleh Terdakwa, namun setibanya di rumah Saksi-3 ternyata lampu rumah milik Saksi-3 sudah gelap, kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi-3 selanjutnya pintu dibuka oleh istri Saksi-3, lalu Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-3 setelah itu istri Saksi-3 menjelaskan kalau Saksi-3 sudah tidur dan berjanji akan membangunkan Saksi-3.

3. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dipersilahkan masuk oleh Saksi-3, kemudian Saksi-3 menanyakan keperluan Terdakwa dan Saksi-1 datang ke rumah Saksi-3, lalu Terdakwa menjelaskan kalau kedatangannya ke rumah Saksi-3 adalah akan menyelesaikan urusan yang kemarin dan Saksi-3 mengajak untuk menyelesaikan masalahnya secara baik-baik.

4. Bahwa kemudian Terdakwa melaporkan kepada Saksi-3 selaku Ketua RT.30 dan dihadapan Saksi-3, Terdakwa berusaha mengingatkan dan menasehati Saksi-1 untuk tidak lagi melakukan pemukulan terhadap mertuanya (Serma Purn Suwito Karni) yang pernah dilakukan pada tanggal 19 Desember 2013, kemudian Saksi-1 membela diri dengan mengatakan kalau Saksi-1 tidak pernah melakukan pemukulan terhadap mertua Saksi-1, lalu Saksi-1 menjelaskan kejadian yang sebenarnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013 telah terjadi keributan antara Saksi-2 dengan orang tua kandungnya (Bpk purn. Suwito Karni) dan Ibu tirinya (Ibu Sudarmi) serta adik tirinya (Sdr. Bayu dan Sdri. Ayu) di rumah Bpk. Suwito, pada saat itu Saksi-2 bertengkar mulut dengan ibu tirinya dan adik-adik tirinya, kemudian

/ Saksi-1...

Saksi-1 melakukan tindakan hanya sebatas meleraai saja, lalu Saksi-1 mengatakan kalau Terdakwa jangan mencampuri urusan rumah tangga Saksi-1, kemudian Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak ikut campur masalah keluarga Saksi-1 dan tidak usil dengan masalah rumah tangga Saksi-1, Terdakwa juga menjelaskan kalau Pak Suwito Karni adalah mertua Saksi-1 dan pada tahun 1986 Pak Suwito Karni adalah komandan Terdakwa dan sekarang menjadi tokoh masyarakat disini, lalu kenapa Saksi-1 sering memukul Pak Suwito Karni jika ada masalah, apa tidak bisa diselesaikan baik-baik.

5. Bahwa karena suasana antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah agak memanas kemudian Saksi-3 berusaha untuk menengahi permasalahannya dengan mengatakan kalau yang dikatakan Terdakwa adalah benar, namun Saksi-1 tidak menghiraukan dan tidak mendengarkan apa yang dikatakan Saksi-3, sehingga Terdakwa melakukan penyikutan kepada Saksi-1 dan mengenai tangan kanan Saksi-1 dengan tujuan memberi isyarat / kode agar Saksi-1 mendengarkan pembicaraan Saksi-3, namun Saksi-1 tidak terima atas perlakuan Terdakwa, sehingga Saksi-1 marah lalu membalikan badan kemudian memukul Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membalas dengan melakukan pemukulan kepada Saksi-1 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bergulat saling pukul dengan tangan kosong di atas sofa di ruang tamu rumah Saksi-3.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa pada saat Saksi-1 dan Terdakwa saling pukul, Saksi-3 merasa ketakutan sehingga Saksi-3 berlari ke luar rumah dengan maksud untuk meminta tolong kepada warga yang sedang berada di Pos Ronda untuk meleraikan keributan antara Saksi-1 dengan Terdakwa, dan bertepatan dengan itu Saksi-5 (Peltu Suwito) sedang melintas di depan rumah Saksi-3 dengan maksud akan pergi ke pos ronda, sehingga Saksi-5 mengetahui Saksi-3 meminta tolong akhirnya Saksi-5 segera masuk ke dalam rumah Saksi-3 untuk meleraikan kerelahian antara Saksi-1 dengan Terdakwa, namun Saksi-5 (Peltu Suwito) ternyata juga ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan serta menendang Saksi-1 dengan menggunakan kaki secara berkali-kali, dan Saksi-1 tidak melakukan perlawanan hanya menghindari saja kemudian Terdakwa dan Saksi-5 melucuti kopel rim yang Saksi-1 kenakan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi-5 dan Terdakwa bertepatan dengan Saksi-3 kembali masuk ke dalam rumahnya sehingga Saksi-3 melihat perbuatan yang dilakukan Saksi-5 yang pada saat itu sedang memegang dan menarik badan Saksi-1 lalu mengambil pistol air soft gun dan sebuah sangkur dari badan Saksi-1 tidak lama kemudian beberapa warga datang ke rumah Saksi-3 yaitu Sdr. Kaswadi, Sdr. Legimin, Sdr. Mawardi namun yang berani masuk ke dalam rumah Saksi-3 hanya Sdr. Kaswadi sedangkan lainnya hanya berdiam di teras rumah Saksi-3 saja.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau Saksi-1 itu adalah atasannya yang berpangkat Sersan Kepala sedangkan Terdakwa berpangkat Sersan Dua sehingga dari kepangkatan Terdakwa adalah bawahan dari Saksi-1.

8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar berwarna merah pada pipi kiri diameter 5 cm, luka terbuka sedalam kulit di bibir kiri ukuran 1x1 cm, luka memar di dada kiri ukuran diameter 5x3 cm berbentuk lonjong dan luka memar di

/ bahwa...

bawah telinga kanan dan kiri ukuran diameter 8 cm berbentuk lonjong sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 02/II/2014 tanggal 22 Februari 2014 dari Detasemen Kesehatan Wilayah 06.04.01 Rumah Sakit Tingkat IV 06.07.01 atas nama Serka Bramaniana Apri Yudha NRP 21010161660479.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur kedua "melawannya dengan kekerasan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang di peroleh dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja dengan tindakan nyata melawannya dengan kekerasan terhadap seorang atasan " .

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana diktum putusan putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tujuan pemidanaan bukan untuk memberikan penderitaan kepada sipelaku akan tetapi untuk mendidik dan membina agar Terdakwa insaf dan kembali ke jalan yang benar dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dari fakta-fakta hukum yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terungkap dipersidangan serta memperhatikan hal yang memberatkan dan menguntungkan terhadap diri Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
2. Terdakwa pernah tugas Operasi di Timor-Timur pada tahun 1987 s/d 1989 dan tahun 1996 s/d 1997 dan mendapatkan penghargaan dari negara berupa Satya Lencana Seroja.
3. Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan berjanji untuk lebih waspada dalam menyikapi suatu permasalahan dan sanggup menjadi prajurit yang baik.

Menimbang : Bahwa mendasari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa jenis pidana bersyarat lebih tepat dan efektif juga cukup adil dijatuhkan terhadap diri Terdakwa selain itu dengan pidana bersyarat Terdakwa dapat langsung diawasi oleh Komandan dan tenaganya juga dapat digunakan untuk mendukung tupoksi satuan dan Terdakwa dinilai masih mampu untuk memperbaiki diri di luar penjara.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana sebagai mana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

/ Mengingat...

Mengingat : Pasal 106 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 140 ayat (1) KUHP dan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Muhamad Yasik Serda Nrp. 600666.  
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 79-K/PM I-07/AD/X/2014 tanggal 10 Desember 2014, dan :

## MENGADILI SENDIRI

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhamad Yasik Serda Nrp. 600666, Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja dengan tindakan nyata melawannya dengan kekerasan terhadap seorang atasan “.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana atau pelanggaran Disiplin Militer sesuai Pasal 8 Undang-undang No 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YAN AKHMAD MULYANA, S.H, M.H. KOLONEL CHK NRP. 33260 sebagai Hakim Ketua serta BAMBANG ARIBOWO, S.H, M.H. KOLONEL SUS NRP. 516764 dan WENI OKIANTO, S.H, M.H. KOLONEL CHK NRP. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera MOCH. MANSYUR, S.H. KAPTEN CHK NRP. 547969, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

YAN AKHMAD MULYANA, S.H, M.H.  
KOLONEL CHK NRP. 33260

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

BAMBANG ARIBOWO, S.H, M.H.

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

WENI OKIANTO, S.H, M.H.



PANITERA

ttd

MOCH. MANSYUR, S.H.  
KAPTEN CHK NRP. 547969

Salinan sesuai aslinya

PANITERA

MOCH. MANSYUR, S.H.  
KAPTEN CHK NRP. 547969